



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security PT. BANK SUMUT, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan berjualan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017 yang mengajukan permohonan izin talak, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor:121/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 15 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 1 Juni 2016, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor: 051/01/VI/2016, tanggal 1 Juni 2016;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak akhir bulan Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih;
 - Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian Pemohon seperti uang belanja rumah tangga, hal ini pernah Pemohon sampaikan kepada Termohon untuk tidak menuntut lebih kepada Pemohon di karenakan Pemohon masih mempunyai hutang/kredit ke BANK serta ke dealer/shourom motor, sehingga Termohon selalu menuntut lebih kepada Pemohon dan hal ini menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Termohon sering mengeluh terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada keluarga Termohon seperti Pemohon tidak sanggup memberikan belanja kepada Termohon, sehingga keluarga Termohon tidak lagi menyetujui hubungan Pemohon dengan Termohon, dan hal ini menyebabkan Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar dan berselisih;

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada Akhir bulan Januari 2017 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 15 Mei 2017, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis;

1. Potokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/01/VI/2016 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling Pos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 01 Juni 2016 (P.1);

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk



II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Juni tahun 2016 yang lalu, belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Kelurahan Wek. VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2 bulan setelah menikah karena sudah sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah 1 kali melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab perkecokkan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah gara-gara Termohon selalu merasa kurang dengan belanja yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Januari 2017 lalu dan tidak pernah kembali lagi rukun sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon tidak lagi memberi nafkah/ belanja Termohon;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada usaha untuk rukun lagi;
 - Bahwa 2 minggu pisah pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan mendatangi Termohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara,

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Juni tahun 2016 yang lalu, belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Kelurahan Wek. VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2 bulan setelah menikah karena sudah sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah gara-gara Termohon selalu merasa kurang dengan belanja yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon seorang istri yang melawan pada suami;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Januari 2017 lalu dan tidak pernah kembali lagi rukun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak lagi memberi nafkah/ belanja Termohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada usaha untuk rukun lagi;
- Bahwa 2 minggu pisah, saksi serta pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan mendatangi Termohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan tidak



ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pemohon datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti (P.1) berupa Fotocopi Buku Kutipan Nikah Nomor 051/01/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 01 Juni 2016 telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk



sah, sehingga Pemohon dengan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa, sesuai pasal 149 R.Bg, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi 2 kali berturut-turut namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap perkara a quo diperiksa dan diputus dengan tanpa hadir Termohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak kerukunan lagi dikarenakan telah sering terjadi perselisihan dan percekocokkan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak bulan Januari 2017 yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon lahir dan batin;



Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan percekocan Pemohon dengan Termohon sebelum Termohon meninggalkan Pemohon adalah:

- Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian Pemohon seperti uang belanja rumah tangga, hal ini pernah Pemohon sampaikan kepada Termohon untuk tidak menuntut lebih kepada Pemohon di karenakan Pemohon masih mempunyai hutang/kredit ke BANK serta ke dealer/shourom motor, sehingga Termohon selalu menuntut lebih kepada Pemohon dan hal ini menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Termohon sering mengeluh terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada keluarga Termohon seperti Pemohon tidak sanggup memberikan belanja kepada Termohon, sehingga keluarga Termohon tidak lagi menyetujui hubungan Pemohon dengan Termohon, dan hal ini menyebabkan Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar dan berselisih;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama: (ibu kandung Pemohon), 2. (kakak kandung Pemohon), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak Bulan Januari 2017 (sudah 4 bulan lebih lamanya) yang di sebabkan karena telah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan Pemohon dengan Termohon sebelum pisah, dan selama pisah itu pula Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Termohon dan terhadap mesalah Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohoon dengan Termohon namun tetap gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang 1 tahun dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 01 Juni 2016 dan telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017, disebabkan karena telah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi gagal;
- Pemohon dan Termohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus jauh sebelum pisah dan kedualah pihak sudh tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk



warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) untuk agar diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan tempat Pemohon dengan Termohon menikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan masing-masing tempat para pihak berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidmpuan Utara tempat domisili Pemohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan tempat domisili Termohon sekarang;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan 20 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril, SH.I.,MH., Dan Binar Ritonga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,
Dito

Sahril, SH.I.,MH

Hakim Anggota,
Dito

Bainar Ritonga, S.Ag

Panitera,
Dito

H. Zainul Arifin, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pencatan	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 121/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)